

MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI SARANA PEMBENTUKAN PERJANJIAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBUKTIAN WANPRESTASI

Imelda Martinelli, Eka Putra Adriansah, Mohd. Rokhan Nabil

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

imeldam@fh.untar.ac.id

Abstract

The purpose of this investigation is to examine the legal force of agreements made through electronic media in proving breach of contract disputes and to examine the differences in judicial considerations the court of first instance with the Supreme Court. This study employs a normative juridical methodology that draws from both case law and statutes. The results demonstrate that, so long as they meet the necessary criteria of a contract, agreements reached by electronic means, such as WhatsApp messaging or telephone conversations, are legitimate under the law. According to Indonesian law, electronic documents are just as legitimate as paper ones. Nevertheless, in order for electronic agreements to be legally binding, further proof of performance or violation of duties must also be shown alongside them. The difference in approach between the first instance court, which tends to be formalistic, and the Supreme Court, which adopts a more substantive approach, reflects a shift toward material truth. Therefore, electronic agreements play an important role in proving breach of contract disputes when assessed comprehensively with relevant legal facts.

Keywords: electronic agreement, evidence, breach of contract

PENDAHULUAN

Telah terjadi pergeseran besar dalam hukum perusahaan dikarenakan kemajuan industri teknologi informasi serta komunikasi. Teknologi komunikasi elektronik seperti telepon, email, ataupun aplikasi pesan instan semakin menggantikan kontrak kertas sebagai sarana utama dalam memformalkan perjanjian antara para pihak di dunia saat ini. Skenario ini memunculkan sejumlah pertanyaan tentang keabsahan perjanjian serta kekuatan pembuktian jika terjadi perselisihan. “Pasal 1320 KUHPdata menetapkan persyaratan dasar agar sebuah perjanjian menjadi sah dalam hukum perdata Indonesia. Persyaratan ini mencakup persetujuan para pihak, kecakapan hukum para pihak, sebuah pokok persoalan tertentu, serta suatu sebab yang halal”¹.

Di sisi lain, kemajuan teknologi juga diterima pada sistem hukum Indonesia dengan terdapatnya pengakuan dokumen elektronik selaku alat bukti yang valid, berlandaskan “Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahan-perubahannya”². Meski demikian, di dalam praktik peradilan masih kerap terjadi diskusi seputar apakah komunikasi elektronik bisa dianggap sebagai suatu bentuk kesepakatan

¹ KUHPdata Pasal 1320: “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.

² UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yg sah”.

yang memiliki kekuatan hukum serupa kontrak tertulis³. Hal ini menimbulkan permasalahan tentang bagaimana hakim menilai adanya hubungan hukum serta bukti perjanjian yang tidak ditulis dalam dokumen formal.

Hal ini dapat dilihat dalam sengketa PT Marta Buana Abadi dengan PT Sarana Global Indonesia mengenai perjanjian sewa menyewa helikopter tipe AS350B2, yang kemudian diperiksa hingga tingkat Mahkamah Agung. Perkara tersebut memperlihatkan bahwa dalam sengketa wanprestasi, selain memutuskan ada atau tidaknya hubungan kontraktual, pengadilan juga mempertimbangkan seberapa kuat bukti bahwasanya para pihak telah melanggar komitmen mereka. Kesepakatan dalam kasus ini dilakukan melalui telepon dan pesan WhatsApp mengenai penyewaan helikopter. Dalam pelaksanaannya, pihak penyewa gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar total harga sewa, sehingga memicu sengketa wanprestasi. Penggugat lalu mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta pembayaran sisa kewajiban sewa serta biaya perbaikan helikopter.

Menariknya, berbagai tingkat peradilan yang berbeda mencapai kesimpulan yang berbeda mengenai masalah ini. Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Pusat yang memutuskan bahwasanya gugatan penggugat tidak bisa diterima. Mahkamah Agung membalikkan putusan pengadilan yang lebih rendah serta menguatkan keabsahan perjanjian sewa helikopter tersebut, dengan memutuskan bahwasanya tergugat sudah melanggar kontrak dengan tidak membayar sisa saldo yang jatuh tempo.

Perbedaan putusan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam penilaian para hakim mengenai keberadaan hubungan hukum dan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hakim menginterpretasikan keabsahan perjanjian yang dibuat melalui alat komunikasi elektronik dan bagaimana mereka mempertimbangkan adanya wanprestasi dalam hubungan kontraktual tersebut. Karena itu, analisis terhadap keputusan ini menjadi penting untuk memahami penerapan hukum perjanjian dan bukti dalam praktik hukum, terutama dalam konteks penggunaan media elektronik untuk menciptakan kesepakatan.

Namun demikian, penelitian terdahulu umumnya hanya membahas keabsahan perjanjian elektronik secara normatif, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana perbedaan penafsiran hakim dalam praktik peradilan, khususnya terkait pembuktian wanprestasi. Oleh karenanya, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis dinamika putusan antar tingkat peradilan. Pendekatan ini diinginkan bisa mengelucidasi pola pertimbangan hukum yang berkembang.

METODE

Strategi penelitian yang diterapkan dalam studi ini dikenal sebagai pendekatan deskriptif-analitis, serta dimaksudkan guna memberikan tinjauan yang komprehensif terhadap fenomena ataupun subjek yang sedang dipelajari serta secara bersamaan menganalisa data yang terkumpul. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fakta yang ada, tetapi juga melakukan interpretasi dan analisis terhadap fakta tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

Teori Pure Theory of Law (Hukum Murni) Hans Kelsen dan gagasan tentang hirarki norma-norma hukum (Stufenbau des Rechts) juga merupakan hal yang esensial dalam teori yang dipergunakan dalam studi ini. Kelsen berpendapat bahwasanya dasar dari hukum ialah sebuah sistem hirarkis dari norma-norma di mana norma-norma yang lebih rendah dalam sistem tersebut mendapat keabsahannya dari norma-norma yang lebih tinggi.⁴ Oleh karenanya, salah satu cara

³ Hukumonline. (2025, 11 Juli). *Problematika kontrak elektronik diakui sah, tapi masih hadapi tantangan pembuktian di pengadilan*.

⁴ Hans Kelsen, *“Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law)”*, terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 111.

dalam memahami legalitas suatu tindakan hukum ialah dengan melihat seberapa baik tindakan tersebut mengikuti aturan yang berlaku di dalam sistem tersebut.

“Pasal 1320 KUHPerdota menetapkan 4 persyaratan yang diperlukan supaya sebuah kontrak menjadi efektif dalam hukum perdata Indonesia: persetujuan para pihak, kecakapan hukum para pihak, suatu hal tertentu, juga suatu sebab yang halal”⁵. Keabsahan serta keberlakuan hubungan hukum antara para pihak ditetapkan oleh klausul-klausul ini.

Kontrak tertulis formal menjadi semakin jarang dipakai karena kemajuan teknologi yang memungkinkan para pihak membuat perjanjian secara lisan. Metode komunikasi elektronik, seperti telepon ataupun aplikasi pemesanan, juga bisa dimanfaatkan dalam membuat perjanjian dalam praktiknya. Sistem hukum Indonesia juga sudah memperhitungkan hal ini dengan hadirnya UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik. UU ini menetapkan bahwasanya dokumen serta informasi elektronik versi digital serta kertas bisa dipakai sebagai alat bukti di pengadilan⁶.

Berdasarkan pemikiran Hans Kelsen tersebut, struktur formal kontrak serta kesesuaiannya dengan standar hukum yang mengatur persyaratan kontrak yang sah merupakan faktor yang menentukan keabsahan kontrak. Oleh karenanya, bila suatu perjanjian memenuhi persyaratan hukum kontrak, maka perjanjian tersebut sah meskipun dibuat dengan metode komunikasi elektronik.

HASIL PEMBAHASAN

Media Komunikasi Elektronik Sebagai Sarana Pembentukan Perjanjian

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa komunikasi elektronik dapat digunakan untuk membuat perjanjian. Hal ini berarti kontrak elektronik yang dibuat melalui platform digital seperti sistem elektronik, email, pesan singkat, atau platform digital lainnya akan diakui di Indonesia jika memenuhi syarat perjanjian sah berlandaskan Pasal 1320⁷ dari KUHPerdota. Oleh karena itu, penggunaan media elektronik tidak menghilangkan validitas perjanjian selama ada persetujuan para pihak, kecakapan, objek tertentu, serta alasan yang sah.

Hasil penelitian juga menunjukkan perjanjian elektronik punya kedudukan hukum setara dengan perjanjian konvensional⁸. UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) memberikan dasar hukum bagi pengakuan kontrak elektronik, sehingga komunikasi elektronik dapat menjadi sarana lahirnya hubungan hukum yang mengikat para pihak. Pada dasarnya, perbedaan penilaian antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hukum pembuktian perjanjian bersifat dinamis dan dapat ditafsirkan secara berbeda. Hakim dalam hukum perjanjian tidak hanya harus melihat apakah dokumen ada atau tidak; mereka juga harus menilai apakah bukti dapat membuktikan kesepakatan, hubungan hukum, hak serta kewajiban para pihak, dan pelanggaran prestasi.

Media komunikasi elektronik pada dasarnya berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan kehendak para pihak dalam membentuk kesepakatan. Dalam hukum perjanjian, unsur utama yang menentukan lahirnya kontrak bukanlah bentuk fisik perjanjiannya, melainkan adanya persetujuan

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

⁶ “UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1).

⁷ Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.

⁸ SIP Law Firm. (2024, April 15). *Apakah kontrak elektronik sah secara hukum?*. Lihat <https://siplawfirm.id/kontrak-elektronik/?lang=id>. Diakses pada Rabu 15 April 2026. Pukul 13.21.

yang menunjukkan persesuaian kehendak para pihak. Pada konteks pembentukan perjanjian elektronik, komunikasi melalui email, pesan WhatsApp, atau media komunikasi elektronik lainnya pada dasarnya dapat dipandang sebagai sarana pembuatan perjanjian sepanjang isi komunikasi tersebut menunjukkan adanya proses penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) secara tegas ataupun tersirat oleh para pihak⁹.

Secara yuridis, pengakuan terhadap perjanjian elektronik memperlihatkan bahwa hukum perjanjian di Indonesia sudah menyelaraskan diri dengan pertumbuhan teknologi informasi. UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) menempatkan dokumen elektronik serta media elektronik lainnya selaku instrumen hukum sah, sehingga transaksi yang dilakukan secara digital tetap memiliki daya mengikat¹⁰. Pandangan ini sejalan dengan doktrin bahwa perjanjian elektronik tidak kehilangan validitas hanya karena tidak dituangkan dalam bentuk tertulis konvensional, selama unsur perjanjian terpenuhi¹¹.

Namun demikian, penggunaan media komunikasi elektronik tetap menimbulkan tantangan pembuktian, keaslian, integritas, dan keterkaitan isi komunikasi dengan kehendak para pihak harus dapat dibuktikan secara meyakinkan apabila timbul sengketa. Dengan kata lain, media elektronik dapat dijadikan sarana pembuatan perjanjian, tetapi kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada kemampuan para pihak untuk menunjukkan bahwa komunikasi tersebut benar-benar merupakan kesepakatan yang mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa media komunikasi elektronik bukan hanya alat bantu, melainkan telah menjadi bagian dari praktik berkontrak modern. Penggunaan media ini mencerminkan fleksibilitas hukum perjanjian dalam mengakomodasi perkembangan teknologi, sekaligus menegaskan bahwa substansi kesepakatan tetap lebih penting daripada bentuk formal semata.

Implikasi Media Komunikasi Elektronik terhadap Pembuktian Wanprestasi

Dalam perspektif pembuktian perdata, media komunikasi elektronik memperluas ruang bukti yang dapat diajukan di pengadilan. Jika pada kontrak konvensional pembuktian banyak bertumpu pada surat tertulis, maka dalam kontrak elektronik hakim juga dapat menilai rekam komunikasi digital sebagai sarana untuk membuktikan adanya kesepakatan dan pelanggaran terhadap prestasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian wanprestasi di era digital bergeser dari dominasi dokumen fisik menuju pembuktian berbasis informasi elektronik¹².

Implikasi berikutnya adalah meningkatnya tuntutan terhadap kehati-hatian para pihak dalam berkomunikasi secara digital¹³. Pesan yang dikirim melalui email atau aplikasi percakapan dapat menjadi dasar untuk menilai apakah suatu pihak telah lalai memenuhi kewajibannya, sehingga setiap pernyataan dalam komunikasi elektronik berpotensi memiliki konsekuensi

⁹ BINUS Business Law, "Menenal Kontrak Elektronik, *Click-Wrap Agreement* dan Tanda Tangan Elektronik," menjelaskan bahwa dalam *e-contract*, *offer* and *acceptance* dilakukan melalui jaringan elektronik atau electronic data interchange (EDI).

¹⁰ Pasal 5 ayat (1): "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

¹¹ Privy. (2024, September 24). *Keabsahan kontrak elektronik dalam hukum Indonesia*. Lihat <https://privy.id/blog/keabsahan-kontrak-elektronik/>. Diakses pada 15 April 2026, Pukul 21.26.

¹² Universitas Esa Unggul. (n.d.). *Keabsahan kontrak elektronik dalam Pasal 18 ayat 1 UU ITE ditinjau dari hukum perdata di Indonesia*. Lihat https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-19179-5_0699.pdf. Diakses pada 15 April 2026. Pukul 21.41.

¹³ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. (n.d.). *Hukum pembuktian e-mail sebagai alat bukti penyelesaian sengketa*. Lihat <https://repository.upnvj.ac.id/16405/25/ARTIKEL%20KI.pdf>. Diakses pada 15 April 2026. Pukul 21.46.

hukum. Karena itu, pihak yang melakukan transaksi elektronik perlu menyimpan bukti komunikasi secara utuh agar dapat digunakan jika terjadi sengketa.

Namun, penggunaan media elektronik juga menimbulkan tantangan pembuktian, terutama terkait autentisitas data, kemungkinan manipulasi, dan kebutuhan pembuktian keterhubungan pesan dengan para pihak yang bersengketa¹⁴. Dalam perkara wanprestasi, hakim tidak cukup hanya melihat adanya tangkapan layar atau cetakan pesan, tetapi juga perlu menilai konteks komunikasi, konsistensi isi pesan, dan relevansinya dengan hubungan hukum yang disengketakan. Oleh sebab itu, kekuatan pembuktian media elektronik sangat bergantung pada kemampuan pihak yang mengajukan bukti untuk menunjukkan keaslian dan validitasnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkara antara PT Bali Adventure Sky dan PT Marta Buana Abadi, dapat dipahami perjanjian yang diciptakan melalui media elektronik punya kekuatan hukum dalam pembuktian sengketa wanprestasi, sepanjang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum serta didukung oleh fakta pelaksanaan prestasi. Dalam perkara ini, kesepakatan antara para pihak tidak dituangkan dalam kontrak tertulis formal, melainkan dilakukan melalui komunikasi telepon dan pesan WhatsApp terkait sewa-menyewa helikopter.

Keberadaan kesepakatan tersebut pada awalnya menimbulkan perbedaan penilaian di antara tingkat peradilan. Pengadilan tingkat pertama menilai bahwa gugatan tidak dapat diterima, yang mengindikasikan bahwa alat bukti yang diajukan belum dianggap cukup untuk membuktikan adanya hubungan hukum secara meyakinkan. Namun demikian, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi justru mengambil pendekatan yang berbeda dengan menilai bahwa komunikasi elektronik yang terjadi antara para pihak, ditambah juga dengan adanya pembayaran sebagian harga sewa, telah cukup untuk membuktikan adanya perjanjian yang sah serta terjadinya wanprestasi.

Temuan ini sejalan dengan kajian dalam artikel yang menyatakan bahwa penggunaan media elektronik dalam pembentukan perjanjian seringkali menimbulkan persoalan pada tahap pembuktian, khususnya terkait bagaimana pandangan hakim menilai kekuatan alat bukti yang tidak berbentuk dokumen formal. Dalam konteks ini, permasalahan utama bukan terletak pada keabsahan perjanjian, melainkan pada kemampuan alat bukti elektronik untuk membuktikan adanya kesepakatan dan pelanggaran kewajiban secara meyakinkan di hadapan pengadilan.

UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui penerimaan dokumen elektronik selaku alat bukti berdasarkan Pasal 5(1).¹⁵ Informasi dan/ataupun dokumen elektronik, bersama dengan salinan cetaknya, diakui selaku alat bukti sah berlandaskan aturan ini. Dikarenakan aturan ini, sistem pembuktian dalam hukum perdata sudah berubah, khususnya dalam mengakomodasi semakin banyaknya transaksi yang dilaksanakan secara online.

Pure Theory of Law Hans Kelsen memandang hukum selaku hierarki norma piramida, dengan *Grundnorm* (norma dasar) sebagai puncak yang sah jika norma turunannya sesuai¹⁶. Di Indonesia, *Grundnorm* berasal dari UUD 1945, yang mendelegasikan norma UU ITE sebagai

¹⁴ Universitas Gadjah Mada. (n.d.). *Autentifikasi dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata*. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/71894>. Diakses pada 15 April 2026. Pukul 21.54.

¹⁵ “UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1).

¹⁶ *The pure theory of law* menekankan pada pembedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan transendental dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum. Lihat https://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKUM.pdf. Diakses pada 12 April 2026, Pukul 11.52 WIB”.

pengakuan bukti elektronik dalam perjanjian. Putusan 1396 PK/Pdt/2025 mencerminkan penerapan norma ini secara koheren: kesepakatan WhatsApp valid karena sesuai norma KUHPdata (Pasal 1320) dan UU ITE (Pasal 5), sehingga mengikat dalam pembuktian wanprestasi tanpa campur aduk moral atau sosiologi.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwasanya kemampuan alat bukti dalam meyakinkan pengadilan mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum, serta bukan bentuknya saja, yang menentukan kekuatan pembuktian.¹⁷ Dengan demikian, dokumen elektronik pada prinsipnya memiliki posisi yang tidak berbeda dengan alat bukti lainnya, selama memiliki relevansi dan keterkaitan dengan pokok sengketa yang diperiksa. Namun, menu Subekti, sebuah kontrak bisa diciptakan tanpa bentuk tertentu selama para pihak yang terlibat mencapai kesepakatan yang memenuhi kriteria yang ditentukan pada Pasal 1320 KUHPdata.¹⁸ Oleh karena itu, penggunaan media elektronik sebagai sarana pembentukan perjanjian pada dasarnya tidak mengurangi keabsahan hubungan hukum tersebut. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung tidak hanya mempertimbangkan keberadaan komunikasi elektronik sebagai dasar kesepakatan, tetapi juga memperhatikan adanya tindakan nyata berupa pembayaran sebagian kewajiban oleh pihak tergugat. Menurut penulis, pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya melihat perkara secara lebih substansial, tidak hanya terpaku pada bentuk formal alat bukti, melainkan juga pada konsistensi perilaku para pihak dalam melaksanakan hubungan hukum yang sudah disepakati.

Apabila dikaitkan dengan teori pembuktian, pendekatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kebebasan pembuktian (*vrije bewijsleer*), dalam kasus-kasus di mana hakim mempunyai wewenang dalam memutuskan berapa banyak bobot yang harus diberikan pada bukti tergantung pada keyakinan mereka, selama bukti tersebut didukung oleh bukti yang bisa diterima. Dalam kasus ini, bukti elektronik tidak cukup untuk meyakinkan hakim, melainkan harus didukung oleh bukti-bukti lain. Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hakim tidak seharusnya terikat secara kaku pada formalitas alat bukti, melainkan perlu menggali kebenaran materiil dari hubungan hukum para pihak.¹⁹ Pandangan ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang tidak hanya menilai eksistensi komunikasi elektronik, tetapi juga menilai keterkaitannya dengan fakta-fakta lain yang muncul dalam persidangan.

Oleh karenanya, bisa disimpulkan bahwasanya kekuatan hukum perjanjian yang dibuat melalui media elektronik dalam pembuktian sengketa wanprestasi bersifat relatif dan bergantung pada konteks pembuktiannya. Keberadaannya sebagai alat bukti telah diakui secara hukum, namun kekuatan pembuktiannya akan semakin kuat apabila didukung oleh bukti lain yang menunjukkan adanya pelaksanaan maupun pelanggaran kewajiban. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, perjanjian elektronik bukan sekedar berperan selaku bukti awal, akan namun serta selaku bagian dari keseluruhan konstruksi pembuktian yang dinilai secara komprehensif oleh hakim.

Komparasi Keabsahan Perjanjian Melalui Media Elektronik antara Indonesia dan Inggris

Dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung mengakui keabsahan suatu perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan tidak hanya secara lisan maupun tulisan, tetapi juga melalui media

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 556.

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1–3.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 134.

komunikasi elektronik berupa telepon dan pesan WhatsApp²⁰. Putusan ini menegaskan bahwa sepanjang terdapat kesepakatan para pihak serta pelaksanaan sebagian prestasi, maka hubungan hukum tersebut dapat dinilai sah dan mengikat secara hukum. Pendekatan demikian memiliki kesamaan dengan praktik hukum kontrak di Inggris yang tidak mensyaratkan bentuk formal tertulis dalam pembentukan suatu perjanjian. Dalam sistem *common law*, suatu kontrak dianggap sah apabila memenuhi unsur *offer*, *acceptance*, *consideration*, serta *intention to create legal relations*²¹. Seiring perkembangan teknologi, pengadilan di Inggris telah mengakui bahwa komunikasi elektronik seperti email maupun pesan digital dapat memenuhi unsur-unsur tersebut dan karenanya dapat melahirkan hubungan kontraktual yang sah. Dalam praktiknya, pengadilan Inggris tidak hanya menitikberatkan pada bentuk perjanjian, melainkan pada substansi kesepakatan dan perilaku para pihak. Hal ini tercermin dalam berbagai putusan yang mengakui bahwa pertukaran komunikasi elektronik yang menunjukkan adanya persesuaian kehendak (*meeting of minds*) dapat dikualifikasikan sebagai kontrak. Dengan demikian, validitas kontrak tidak bergantung pada formalitas dokumen tertulis, melainkan pada terpenuhinya elemen esensial kontrak tersebut.

Apabila dibandingkan, terdapat kesamaan mendasar antara pendekatan Mahkamah Agung Indonesia dalam perkara ini dengan praktik hukum di Inggris, yaitu keduanya mengedepankan prinsip konsensualisme²² dan substansi kesepakatan para pihak. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung bahkan memperkuat keberadaan perjanjian dengan adanya pembayaran sebagian harga sewa oleh pihak tergugat, yang menunjukkan adanya pengakuan implisit terhadap hubungan kontraktual yang telah terbentuk. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam tingkat kematangan sistem hukum. Di Inggris, pengakuan terhadap kontrak berbasis komunikasi elektronik telah berkembang secara konsisten melalui praktik peradilan dan doktrin hukum kontrak yang mapan. Sementara itu, di Indonesia, pengakuan terhadap bentuk perjanjian semacam ini masih berkembang dan seringkali bergantung pada penilaian hakim dalam tiap perkara. Maka sebab itu, putusan ini dapat dipandang sebagai bagian dari perkembangan progresif hukum perjanjian di Indonesia dalam merespons dinamika transaksi modern berbasis teknologi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam aspek kepastian dan konsistensi penerapan, baik Indonesia maupun Inggris pada dasarnya mengakui bahwa komunikasi elektronik dapat menjadi dasar lahirnya suatu perjanjian yang sah, sepanjang memenuhi unsur-unsur esensial dalam hukum kontrak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemanfaatan media komunikasi elektronik pada prinsipnya dimungkinkan sebagai sarana pembentukan perjanjian yang memiliki kekuatan hukum di Indonesia, sepanjang memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1320 KUHPerdata. Ketetapan

²⁰ “Secara hukum perjanjian lisan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Meskipun tidak tertulis, perjanjian Anda tetap berkekuatan hukum. Bukti percakapan WhatsApp dapat dijadikan alat bukti elektronik yang sah di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut : “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”. Lihat <https://literasihukum.bphn.go.id/konsultasiView?id=24333>. Diakses pada 12 April 2026, Pukul 12.07.

²¹ *Formation of a Contract: A Legal Analysis of Offer, Acceptance, Consideration, Legal Intent, and Privity*. Lihat <https://www.uniwriter.ai/law/formation-of-a-contract-a-legal-analysis-of-offer-acceptance-consideration-legal-intent-and-privity/>. Diakses pada 12 April 2026, Pukul 12.16”.

²² “Makna dari asas konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas konsensualisme tersirat dalam salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan KUH Perdata. Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccb/>. Diakses pada 12 April 2026, Pukul 12.27”.

ini menegaskan substansi kehendak para pihak tetap mewujudkan landasan pokok terhadap menentukan keabsahan sebuah perikatan, terlepas dari medium yang dipakai. Legitimasi pada dokumen serta informasi elektronik yang ditetapkan pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik semakin mempertegas posisi perjanjian elektronik sebagai dasar lahirnya hubungan hukum yang bersifat mengikat bagi para pihak. Pengakuan normatif ini sekaligus merefleksikan usaha legislator terhadap merespons transformasi digital yang mentransformasi pola interaksi hukum pada masyarakat modern. Memperlihatkan hukum perjanjian Indonesia bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi, dengan tetap menempatkan kesepakatan sebagai unsur utama, bukan bentuk formal perjanjian. Maka sebab itu, fleksibilitas sistem hukum ini memungkinkan terakomodasinya beragam inovasi teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental hukum perdata. Namun demikian, penggunaan media elektronik tetap menimbulkan tantangan, khususnya dalam hal pembuktian keaslian, integritas, dan keterkaitan komunikasi dengan kehendak para pihak. Problematika ini menuntut hadirnya penguatan mekanisme verifikasi serta standarisasi pembuktian digital guna menjamin kepastian hukum pada praktik peradilan.

Dalam konteks pembuktian wanprestasi, media komunikasi elektronik memperluas jenis alat bukti yang dapat diajukan di pengadilan, sehingga pembuktian tidak lagi terbatas pada dokumen tertulis konvensional. Ekspansi ini mencerminkan timbulnya transformasi epistemologis pada hukum acara perdata, utamanya pada memaknai validitas serta reliabilitas sebuah alat bukti. Kekuatan pembuktian perjanjian elektronik bersifat relatif serta bergantung pada kemampuan para pihak dalam membuktikan keaslian juga relevansi bukti tersebut, yang umumnya perlu didukung oleh alat bukti lain. Maka sebab itu, konstruksi pembuktian mewujudkan kompleks juga menuntut kecermatan analitis para pihak ataupun hakim terhadap menilai keterhubungan antar bukti. Perbedaan penilaian antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung menunjukkan adanya dinamika penafsiran hukum pembuktian dari pendekatan formal menuju substantif. Transformasi orientasi ini mengindikasikan terdapatnya pergeseran paradigma yudisial yang kian menekankan esensi kebenaran materiil disandingkan sekadar pemenuhan prosedural semata. Secara komparatif, baik Indonesia maupun Inggris sama-sama mengakui keabsahan perjanjian elektronik berdasarkan substansi kesepakatan, meskipun di Indonesia penerapannya masih berkembang dan bergantung pada penilaian hakim dalam praktik peradilan. Keadaan ini menegaskan harmonisasi norma hukum praktik peradilan masih ada pada fase konsolidasi yang memerlukan penguatan doktrinal serta preseden konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pembentuk undang-undang dapat menyusun pengaturan yang lebih jelas dan teknis mengenai standar pembuktian perjanjian yang dibuat melalui media elektronik, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Selain itu, hakim sebagai penegak hukum diharapkan dapat menerapkan pendekatan pembuktian yang bukan sekedar bersifat formal, namun serta substantif, dengan mempertimbangkan keseluruhan rangkaian fakta hukum serta relevansi alat bukti elektronik dalam membuktikan adanya hubungan perjanjian dan wanprestasi.

Bagi masyarakat dan pelaku usaha, disarankan untuk tetap mendokumentasikan setiap bentuk kesepakatan yang dilakukan melalui media elektronik secara lengkap dan sistematis guna memperkuat posisi hukum apabila terjadi sengketa.

Selanjutnya, bagi peneliti di bidang hukum, disarankan untuk melakukan kajian lanjutan yang lebih komprehensif, khususnya terkait konsistensi putusan pengadilan dalam menilai kekuatan pembuktian perjanjian elektronik, baik melalui pendekatan yuridis normatif maupun empiris. Upaya ini krusial guna menciptakan landasan analitis yang kokoh terhadap memahami kecenderungan interpretasi hakim pada beragam tingkat peradilan. Eksplorasi yang bersifat

multidimensional diinginkan bisa mengungkap variabel-variabel kontekstual yang turut memberi pengaruh pertimbangan yudisial, misalnya pertumbuhan teknologi, kompleksitas perkara, serta kapasitas pembuktian para pihak. Dengan demikian, studi lanjutan bukan sekedar berperan selaku pengayaan literatur, namun serta instrumen reflektif terhadap menyokong terciptanya konsistensi juga kepastian hukum pada praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Hukumonline. (2022, August 25). *Keabsahan perjanjian elektronik dan syaratnya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-perjanjian-yang-dibuat-dalam-bentuk-digital-lt54e1cbb95f00f/>
- Hukumonline. (2025, 11 Juli). *Problematika kontrak elektronik diakui sah, tapi masih hadapi tantangan pembuktian di pengadilan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-kontrak-elektronik-diakui-sah--tapi-masih-hadapi-tantangan-pembuktian-di-pengadilan-lt68713cd4dd97e/>
- Hukumonline. (2025, July 11). *Problematika kontrak elektronik diakui sah, tapi masih hadapi tantangan pembuktian di pengadilan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-kontrak-elektronik-diakui-sah--tapi-masih-hadapi-tantangan-pembuktian-di-pengadilan-lt68713cd4dd97e/>
- Hukumonline. (2025, May 12). *Kaidah-kaidah hukum kebatalan perjanjian di mata Mahkamah Agung*. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6823d55409642/kaidah-kaidah-hukum-kebatalan-perjanjian-di-mata-mahkamah-agung/>
- Hukumonline. (n.d.). *Keabsahan perjanjian elektronik dan syaratnya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-perjanjian-yang-dibuat-dalam-bentuk-digital-lt54e1cbb95f00f/>
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.
- Makarim, Edmon. *Hukum Telematika di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Martinelli, Imelda, Satria Hadi Wibowo, Gertrud Felita Maheswari Andreas, dan Majolica Ocarina Fae. "Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik." *Jurnal Supremasi*. 24 Maret 2024. Hlm. 73–86.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2016.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

- Privy. (2024, 13 November). Kontrak elektronik: Pengertian, dasar hukum, & keuntungannya. <https://privy.id/blog/kontrak-elektronik/>
- Pubmedia. (2025). Kekuatan hukum perjanjian elektronik dalam perspektif KUH Perdata dan UU ITE. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4). <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/4320>
- Pubmedia. (2025). *Kekuatan hukum perjanjian elektronik dalam perspektif KUH Perdata dan UU ITE*. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4). <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/4320>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Riswandi, Budi Agus. *Hukum Siber dan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 2018.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2019.
- SIP Law Firm. (2024, April 15). Apakah kontrak elektronik sah secara hukum? <https://siplawfirm.id/kontrak-elektronik/?lang=id>
- Siplawfirm. (2024, 15 April). Apakah kontrak elektronik sah secara hukum? <https://siplawfirm.id/kontrak-elektronik/?lang=id>
- Siplawfirm. (2025, 7 Desember). Kekuatan pembuktian kontrak elektronik. <https://siplawfirm.id/kekuatan-pembuktian-kontrak-elektronik/?lang=id>
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Universitas Dinasti. (n.d.). *Perkembangan hukum perjanjian di era digital*. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/4452/2435/18734>
- Universitas Esa Unggul. (2020). *Keabsahan kontrak elektronik dalam Pasal 18 ayat 1 UU ITE ditinjau dari hukum perdata di Indonesia*. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/10>
- Universitas Esa Unggul. (n.d.). *Keabsahan kontrak elektronik dalam Pasal 18 ayat 1 UU ITE ditinjau dari hukum perdata di Indonesia*. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-19179-5_0699.pdf
- Universitas Gadjah Mada. (n.d.). *Autentifikasi dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata*. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/71894>
- Universitas Langlangbuana. (2024). Kajian hukum penerapan Pasal 1320 KUHPerdata terhadap kontrak elektronik dalam perspektif kepastian hukum. <https://jurnal-pasca.unla.ac.id/iustitiaomnibus/article/view/100>

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2023). Keabsahan kontrak elektronik sebagai alat bukti di pengadilan (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 544/Pdt.G/2014/PN.Jkt Sel). <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/40034/>

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. (n.d.). *Hukum pembuktian e-mail sebagai alat bukti penyelesaian sengketa*. <https://repository.upnvj.ac.id/16405/25/ARTIKEL%20KI.pdf>

Universitas Uniraya. (n.d.). *Kekuatan hukum kontrak elektronik*. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/download/458/382/>

Uniwriter. (2025, November 10). Formation of a contract: A legal analysis of offer, acceptance, consideration, legal intent, and privity. <https://www.uniwriter.ai/law/formation-of-a-contract-a-legal-analysis-of-offer-acceptance-consideration-legal-intent-and-privity/>